



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KARAKTER ANIMASI SUPERMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Debby Sagita, Syuryani SH, MH & Jasman Nazar SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [debbyagita03@gmail.com](mailto:debbyagita03@gmail.com), [syuryani877@gmail.com](mailto:syuryani877@gmail.com) & [jasman.ucox.UMSB@gmail.com](mailto:jasman.ucox.UMSB@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study 1. To find out the legal protection of the owner of the Superman animation character based on Law Number 28 of 2014. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as accurate as possible about the situation that is the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this research is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. The results of this study are that there are 2 legal protections for copyright holders, namely moral rights and economic rights,*

**Keywords:** *Copyright, Image, Legal Protection*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pemilik karakter Animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang cipta terdapat 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi,*

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Gambar, Perlindungan Hukum*

### A. PENDAHULUAN

. Setelah meratifikasi the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), untuk memenuhi kewajiban tersebut Indonesia menurut the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Indonesia telah mempercepat upayanya dalam hal memperbaiki peraturan perundang-undangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum kekayaan intelektual (HKI). Di bidang hukum merek misalnya pada tahun 1997, Indonesian memperbaiki Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, kemudian menerbitkan kembali Undang-Undang nomor

15 tahun 2001.<sup>1</sup> Pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 kemudian mengalami revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta. Perkembangan selanjutnya beberapa ketentuan Undang-Undang Hak cipta dianggap telah usang oleh karena itu pada tahun 2014 kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta (yang selanjutnya akan disebut dengan UUHC). Perubahan yang dilakukan merupakan upgrade yang dilakukan Indonesia agar perlindungan Hukum pencipta dapat di cover secara holistik.<sup>2</sup> UUHC tahun 2014 memposisikan kesejajaran antara hak ekonomi dan hak moral. UUHC memberikan bentuk baru wajah hukum Indonesia dan ini merupakan suatu kebijakan Negara dalam melindungi setiap aspek kehidupan bangsa terutama dalam hak cipta. Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang Hak cipta yang di tuangkan dalam UUHC, peraturan perundangan ini jelas bahwa si pencipta tidak perlu khawatir bagaimana payung hukum untuk melindungi hak moral dan ekonominya.<sup>3</sup> Perkembangan masyarakat dalam bidang kesenian yang akhir-akhir ini diminati oleh semua kalangan masyarakat dalam merayakan suatu pesta baik itu pesta ulang tahun, anniversary dan lain-lain dengan menggunakan kue sebagai simbolik dalam acara tersebut, maka para pembuat kue berlomba-lomba untuk membuat kue agar menarik sedemikian rupa. Akan tetapi yang terjadi adalah penggunaan bentuk kue yang tidak menggunakan lisensi yang merupakan izin dari pemegang hak cipta merupakan kesalahan fatal . jika dilihat dari sisi hukum yang sesuai dengan ketentuan UUHC membuat si pencipta dan pemegang hak cipta seolah tidak mempunyai perlindungan Hukum. Kasus yang terjadi juga dialami oleh pihak DC selaku pemilik gambar superman yang melawan PT marxim sebagai perusahaan yang menjual makanan dengan bentuk gambar yang dimiliki oleh DC tersebut. Dalam putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst pihak penggugat yaitu DC comic menang atas perkara tersebut terhadap Pt marxim siantar. Bentuk kue yang bermunculan di masyarakat terutama bentuk kue yang pada dasarnya mengambil gambar yang dari internet dan gambar tersebut dijadikan kue untuk barang komersial yang mendapatkan keuntungan bagi si penjual tentu hal ini sudah melanggar. Gambar pada dasarnya merupakan suatu karya yang dilindungi maka seyogyanya hasil dari karya gambar itu sendiri juga harus dilindungi. Perlindungan ini jelas bahwa ada hak yang melekat pada diri si pencipta gambar tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. hak moral menurut UUHC yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian lebih lanjut lagi bahwa hak ekonomi juga melekat pada hak pencipta tersebut. Dalam Pasal 12 UUHC menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial pengadaan, pengumuman,

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, (2018). Hak Milik Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 59.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dkk (2018), " Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, , Hlm 1.

<sup>3</sup> Fitri Murfianti. (2020), Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital, Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya. Vol 12 No 1. Hlm 44.

pendistribusian, dan komunikasi atas gambar yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang di gambar atau ahli warisnya dan lebih lanjut lagi bahwa setiap penggunaan komersial wajib mendapat izin persetujuan dari orang yang ada dalam gambar atau ahli waris. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut jelas untuk menghargai suatu karya dari pencipta memang harus mendapatkan izin tertulis. Dengan semua pengorbanan yang dilakukan oleh pencipta hendaknya kita harus menghargai sebuah karya gambar tersebut dengan cara tidak asal memakai dan memodifikasi hasil karya ciptaan tersebut dan sesungguhnya perlindungan yang diberikan kepada Negara pada si pencipta dan sudah semestinya pengguna hasil dari karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta Gambar pada dasarnya merupakan karya yang sudah jelas dilindungi oleh Negara dan hak tersebut timbul dari suatu karya gambar, oleh karena itu si pencipta gambar juga mempunyai akses untuk mengawasi hasil karyanya tersebut jika ada yang menyebarkan tanpa izin bahkan memodifikasinya untuk produk makanan yang kemudian dijadikan untuk bahan komersialnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>4</sup> dalam aturan yang telah ditetapkan pada UUHC terutama untuk pencipta dan pemegang hak cipta serta para pembuat makanan terkhusus makanan yang menggunakan gambar-gambar yang sejatinya memang dilindungi oleh UUHC sudah semestinya makanan yang dipasarkan dengan menggunakan gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian judul **“Perlindungan Hukum terhadap pemilik karakter Animasi Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.”**

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap pemilik gambar yang dilindungi oleh hak cipta merupakan suatu konsep hak milik yang tidak boleh sewenang-wenang diambil begitu saja. Di Indonesia hak milik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 4 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Kemudian lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam

---

<sup>4</sup> OK Saidin, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 250.

pasal 570 menyatakan bahwa “ hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan berbuat bebas dengan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai dengan pembayaran ganti rugi Pasal tersebut menginterpretasikan bahwa hak milik merupakan suatu hak atas benda dimana kebendaan tersebut dalam pasal 49 tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang atau benda ini sejatinya mempunyai beberapa tipe. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam Hak cipta terutama gambar superman tersebut merupakan gambar yang tidak bertubuh Kemudahan dalam penggunaan ciptaan di medium digital telah memberikan kebebasan pada pengguna dalam memanfaatkan ciptaan tersebut.<sup>5</sup> Menurut Ridwan Khairady dalam hak cipta dimasukan ke kategori benda yang mempunyai objek intelektual dan tidak berwujud. Kemudian lebih lanjut lagi dalam hukum internasional khususnya dalam hak cipta yang telah tercantum dalam declaration of human right pada tahun 1948 bahwa hak cipta tersebut merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh para penciptanya yang merupakan hasil pemikiran atau ide imajinasi yang telah diwujudkan dalam bentuk bidang ilmiah, sastra dan artistik.<sup>6</sup> Kemampuanberintelektual dalam masyarakat maupun individu sangat ditentukan berdasarkan seberapa jauhnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu negara. Suatu kreativitas individu mewujudkan karya-karya yang berharga, Dengan begitu pantas jika hak-hak yang lahir tersebut sebagai *Property Rights* yang sifatnya eksklusif bahkan diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta dalam wujud perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Rachmat Irloda dalam tulisanya perlindungan preventif terhadap hak cipta. Rachmat menawarkan sebuah konsep yaitu larangan dan pengaturan bagi platform atau situs internet yang menjadi media penyebaran hak cipta potret, sehingga ada batasan batasan bagi platform tersebut dalam hal ini google untuk menyebarkan dan mendistribusikan konten hak cipta khususnya potret.<sup>8</sup> Dan kemudian membuat aturan dan ketentuan sendiri antara platform dan pengguna yang tentunya dapat merugikan pengguna dalam pendistribusian dan privasi dari potret miliknya. Penulis melihat bahwa apa yang dikonsepskan oleh Rachmat Roda tersebut memang

---

<sup>5</sup> Andini, K., Permata, R. R., & Ayu, M. R. (2021). Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2). Hlm 382.

<sup>6</sup> Rachmad Irloda, (2020), “Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar”, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol, 5, No,1, hlm 22.

<sup>7</sup> Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 286-300. Hlm 370.

<sup>8</sup> *Ibid.*

mempunyai dampak tetapi outputnya hanya sedikit. Perlindungan seharusnya dengan menggunakan teknik sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat. Jika hanya platform yang dijadikan titik tolak kemudian masyarakat tidak mempunyai kesadaran maka yang akan terjadi adalah ketidaktahuan secara sistematis dalam upaya tersebut. Upaya yang di maksud penulis adalah upaya yang menitik beratkan kepada perlindungan kepada pemegang hak cipta dan juga pemahaman kepada masyarakat. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.<sup>9</sup> Perlindungan hukum yang terdapat dalam UUHC tersebut bisa di lihat dari pasal 5 tentang hak moral yang menyatakan bahwa hak moral tersebut melekat secara abadi pada diri si pencipta. Dan hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi hal tersebut bisa dilakukan dengan cara wasiat dan juga ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian pada pasal 6 perlindungan hak moral dapat dilihat hak pencipta memiliki. Berbicara moral dan hukum maka tentu banyak aliran yang akan dibahas yang pertama adalah hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral yang kedua hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah moral umum yang ketiga persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. Menurut Salman Luthan hukum merupakan derivasi dari kaidah moral merupakan penjabaran prinsip yang berlaku universal yang mengatasmakan budaya yang kedudukannya prinsip moralitas itu kedudukannya lebih tinggi.<sup>(41)</sup> Akhirnya penulis membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rachmad Irloda yang menawarkan konsep preventif terhadap perlindungan hak cipta. Konsepsi Rachmad Irloda tersebut memang belum cukup untuk membantu masyarakat Indonesia tentunya pada level yang tinggi yaitu kesadaran akan hukum. Dengan perbandingan data literasi Indonesia yang sangat memprihatinkan dan juga dengan konsep Luthan Salman tentang derivatif hukum maka jelas bahwa konsep rachmad irloda belum cukup untuk sampai level yang dinamakan sadar hukum. Luthan mengatakan bahwa moralitas tersebut berada pada posisi yang paling tinggi dari hukum positif tersebut. Memang benar pada faktanya kesadaran hukum kita masih sedikit jika dibandingkan negara luar. Membandingkan kesadaran hukum secara terperinci memang sulit tapi penulis membandingkan dengan kesadaran hukum di era pandemi covid-19 ini.

Permasalahan domino cake tersebut merupakan masalah antara heteronom dan otonom tersebut. UUHC sebagai perangkat aturan sudah menjelaskan ada beberapa hal yang harus dilewati untuk pemakai gambar yang lanjutannya adalah untuk produk

---

<sup>9</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi>

komersial yang condong kepada ekonomi itu sendiri. Akan tetapi UUHC tersebut hanya mengatakan dalam tinta hitam yang dikeluarkan oleh badan yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu peraturan. Penjamahan terhadap sesuatu atau UUHC tersebut belum tentu sampai pada ranah otonom yang disebutkan oleh Immanuel Kant tersebut. Ranah otonom ini sebenarnya adalah masalah paling penting dalam suatu kondisi sosial masyarakat tentang hukum tersebut. Maka yang sebenarnya terjadi adalah sentuhan dari ranah otonom tersebut sebagai landasan dari derivatif hukum terhadap moral. Immanuel Kant yang terkenal dengan slogan *das ding an sich* apa yang kita lihat belum tentu sebagai objek yang sebenarnya. Jika menerjemahkan pasal perlindungan moral dalam UUHC tersebut maka dengan pisau analisis konsep derivatif hukum dan otonomnya dari Immanuel Kant tersebut jelas bahwa keadaan sosial masyarakat yang akan ditempa terlebih dahulu sebagai landasan kesadaran hukum dan juga konsep *das ding an sich* bahwa moralitas bukan hanya dilihat dari pasal saja.<sup>10</sup> Tetapi ada *double effect* yang harus diterjemahkan dengan derivatif sosio kultur masyarakat Indonesia. Jika merujuk kepada konsep tentang teori hak milik pemikiran ini dipengaruhi oleh John Locke tentang hak milik dari seorang manusia itu lahir. Locke berfikir bahwa benda yang dimaksud adalah bukan benda yang hanya berbentuk wujud akan tetapi berbentuk abstrak yang hadir dalam intelektualitas manusia itu sendiri. Fungsi moral terhadap hukum juga mempunyai lima fungsi yaitu moral sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum, moral sebagai sumber hukum, moral sebagai kaidah menguji hukum, moral sebagai rujukan justifikasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan yang terakhir kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Berbicara ekonomi tentunya tidak terlepas dari hukum. Hukum dan ekonomi idealnya memiliki hubungan. Menurut Abdul Manan hukum dan ekonomi itu bukan satu arah melainkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang tidak di dukung oleh ekonomi akan menghasilkan suatu kekacauan yang mendegradasi suatu unsur moral di dalamnya.<sup>11</sup> Jika pelaku ekonomi mengambil keuntungan dengan tidak dilandasi norma hukum maka akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Penulis melihat apa yang dituliskan oleh Abdul Manan merupakan sebuah konsep yang pada tataran normatif perlindungan hukum pada hak ekonomi memang sudah seyogyanya begitu. Istilah populer yang mengatakan bahwa bukan racun yang membunuh tetapi dosisnya yang akan membunuh. Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bahwa suatu pelaku ekonomi yang memonopoli memang akan mengakibatkan ketimpangan. Tetapi suatu ekonomi

---

<sup>10</sup> Luthan, Salman (2012). "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4, Hlm 512

<sup>11</sup> Abdul Manan., (2014), Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*. Hlm 6.

yang tanpa landasan hukum akan mendapatkan kemudharatan yang berlimpah. Ekonomi yang individualistik akan mengakibatkan suatu tantangan baru dalam struktur sosial masyarakat. Yang awalnya gotong royong kemudian masuk pada era yang individualistik. Peranan kreatif yang di monopoli untuk suatu komoditas ini akan menghapus suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Memang benar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sosialnya sangat kuat. Tetapi jangan menjadikan hal itu menjadi legitimasi sehingga kehidupan masyarakat yang menghasilkan suatu karya tidak mendapatkan apresiasi di lingkungannya. Abdul Manan telah mengatakan bahwa ekonomi yang tidak dilandasi oleh dasar hukum akan menghasilkan kekacauan. Kekacauan yang dimaksud jika dihubungkan dengan permasalahan domino cake dan chocolate kemudian dengan perbandingan kasus antara DC dan Pt marxim. Maka jelas suatu konstruksi ekonomi yang mengakibatkan minimnya apresiasi dari kehidupan masyarakat Indonesia terhadap suatu karya seseorang.

Adam Smith sebagai pemikir ekonom yang terkenal dengan istilah Invisible Hand. Invisible Hand merupakan metafora yang digunakan oleh Adam Smith sebagai keadaan individu yang tindakannya tidak terduga untuk menghasilkan suatu produk dan juga memberikan manfaat sosial yang tidak terduga dalam interval waktu tertentu. Invisible Hand atau tangan gaib jika di artikan secara sekilas menurut Rustam Dahar setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya.<sup>12</sup> Dia pada umumnya tidaklah bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan pula ia tidak tahu sampai seberapa jauhkan penunjangnya itu. Ia berbuat itu hanyalah untuk kepentingan sendiri hanya untuk keuntungannya sendiri. Didalam hal ini ia dibimbing oleh suatu "Tangan Gaib" untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadi seperti itu, ia akan mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang seringkali bahkan lebih efektif daripada kalau ia memang sengaja melakukannya. Rustam menekan bahwa terkait modal yang digunakan untuk keuntungan setinggi-tingginya merupakan perolehan hak ekonomi dalam setiap individu itu sendiri artinya jika di hubungkan dengan keadaan sekarang terkait UUHC Hak ekonomi itu sebenarnya jelas telah ada dalam individual masing-masing subjek sebagai pencipta atas kreatifitasnya ini. dalam hal ini penulis mengkonstrusikan ulan tentang pemikiran adam smith jika di hubungkan dengan ekonomi kontemporer. Pertama yang menjadi acuan adam smith adalah perihal tentang modal yang digunakan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya dan kemudian tidak di maksudkan untuk kepentingan umum. Memang benar pemikiran eksklusif tersebut tidak di peruntukan untuk umum kecuali ada izin dari pemegang hak cipta, artinya ada batasan yang harus di pahami dalam

---

<sup>12</sup> Rustam Dahar (2012). "Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2.2, Hlm 58.

ranah ekonomi keuntungan yang di peroleh akibat dari adanya izin dari pemegang hak cipta akan sesuatu yang ada atau hasil pemikiran kreatifitasnya dan jika di peruntukan untuk umum hal tersebut harus sesuai dengan kehendak dari si pemegang hak cipta.

### C. PENUTUP

Perlindungan Hukum terhadap pemilik gambar Superman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menekankan dua aspek yaitu perlindungan hak moral yang sejatinya melekat kepada sang pencipta dan kemudian hak ekonomi yang sejatinya digunakan untuk apresiasi materil karena telah menemukan sebuah karya dari pemikiran yang murni oleh si pencipta tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku

- Abdul Manan.*, (2014), *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*.
- OK Saidin*, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : *Raja Grafindo Persada*.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah*, (2018). *Hak Milik Intelektual*, Bandung: *Citra Aditya Bakti*.
- Budi Agus Riswandi dkk* (2018), " *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* ", Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*.

#### Jurnal

- Andini, K., Permata, R. R., & Ayu, M. R.* (2021). *Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D.* (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Fitri Murfianti.* (2020), *Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital*, *Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya*. Vol 12 No 1.
- Luthan, Salman* (2012). "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4.
- Rachmad Irloda*, (2020), "Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol, 5, No,1.
- Rustam Dahar* (2012). "Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2.2.

#### Website

<https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi>